



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BELANJA SUBSIDI
KEPADA LEMBAGA UNIT TRANSFUSI DARAH
CABANG PALANG MERAH INDONESIA (PMI)
KABUPATEN SEMARANG**

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meringankan beban penduduk Kabupaten Semarang yang membutuhkan darah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang perlu memberikan dana bantuan subsidi kepada Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu diatur petunjuk teknis bantuan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 478 / Menkes / Per / X / 1990 tentang Upaya Kesehatan di Bidang Transfusi Darah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 622 / Menkes / SK / VII / 1992 tentang Kewajiban Pemeriksaan HIV pada Donor Darah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8);
27. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101);
28. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BELANJA SUBSIDI KEPADA LEMBAGA UNIT TRANSFUSI DARAH CABANG PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KABUPATEN SEMARANG.**

Pasal 1

Petunjuk Teknis Bantuan Belanja Subsidi Kepada Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Semarang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Belanja Subsidi Kepada Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 74 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Belanja Subsidi Kepada Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 75) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 12 - 01 - 2010

WAKIL BUPATI SEMARANG,



Hj. SITI AMBAR FATHONAH

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 13 - 01 - 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG**



WARNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 11

**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BELANJA SUBSIDI
KEPADA LEMBAGA UNIT TRANSFUSI DARAH
CABANG PALANG MERAH INDONESIA (PMI)
KABUPATEN SEMARANG**

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Jumlah penduduk Kabupaten Semarang sekitar 913.022 (sembilan ratus tiga belas ribu dua puluh dua) jiwa, tersebar di 19 (sembilan belas) Kecamatan. Di Kabupaten Semarang terdapat 26 (dua puluh enam) Puskesmas dan 10 (sepuluh) diantaranya dengan fasilitas rawat inap. Selain itu terdapat pula 2 (dua) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ungaran (kelas C) dengan kapasitas 160 (seratus enam puluh) tempat tidur dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ambarawa (kelas C) dengan kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) tempat tidur, masing-masing Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) mempunyai dokter ahli di 4 (empat) bidang dasar yaitu Bedah, Kebidanan, Penyakit Dalam dan Anak serta 1 (satu) Rumah Sakit Umum Swasta Bina Kasih di Kecamatan Ambarawa dengan kapasitas 50 (lima puluh) tempat tidur.

Kabupaten Semarang terletak disebelah Selatan Kota Semarang, merupakan daerah strategis karena dilewati jalan raya yang menghubungkan wilayah Selatan Jawa Tengah dengan kota Semarang maupun kota-kota lain di Pantai Utara. Kepadatan lalu lintas di daerah Kabupaten Semarang sangat tinggi khususnya antara arah Bawen ke Ungaran sering mengakibatkan hampir setiap hari terjadi kecelakaan kendaraan bermotor yang memakan banyak korban. Selain kecelakaan kendaraan bermotor banyak terjadi pula kecelakaan kerja, hal ini karena di Kabupaten Semarang terdapat banyak perusahaan dan pabrik-pabrik dengan jumlah tenaga kerja puluhan ribu.

Selain korban kecelakaan baik itu karena kecelakaan kendaraan bermotor di jalan raya maupun kecelakaan kerja, angka kematian ibu bersalin akibat perdarahan dan kasus penyakit Demam Berdarah (KLB) yang memerlukan transfusi darah mengakibatkan semakin bertambahnya kebutuhan akan darah. Kebutuhan darah untuk transfusi darah di ketiga Rumah Sakit Umum di Kabupaten Semarang bisa mencapai 300 (tiga ratus) kolf setiap bulannya. Kebutuhan darah untuk ketiga Rumah Sakit Umum tersebut selama ini diambankan dari Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang. Masyarakat yang memerlukan darah dapat memperoleh di Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang dengan mengganti biaya pengolahan darah.

Dengan adanya krisis ekonomi dan kondisi keuangan yang semakin berat di masyarakat khususnya penduduk Kabupaten Semarang maka perlu kiranya diberikan dana bantuan untuk masyarakat yang memerlukan bantuan darah dengan memberikan subsidi biaya pengolahan darah melalui Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang.

Agar pengelolaan dan pemanfaatan bantuan biaya pengolahan darah tersebut melalui Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang dapat terarah, terkendali dan dapat dipertanggung jawabkan maka diperlukan petunjuk teknisnya untuk dapat dipergunakan semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan dari diberikannya bantuan belanja subsidi kepada Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang adalah :

1. Sebagai bantuan subsidi untuk biaya pengolahan darah bagi penduduk Kabupaten Semarang yang membutuhkan darah;
2. Meringankan beban penduduk Kabupaten Semarang yang membutuhkan bantuan darah.

II. SASARAN.

Sasaran dari bantuan belanja subsidi kepada Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang adalah penduduk Kabupaten Semarang yang memerlukan bantuan darah untuk pengobatan atau transfusi darah.

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Bantuan.

Jenis Bantuan adalah bantuan belanja subsidi kepada Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang.

B. Bentuk Bantuan.

Bentuk bantuan berupa subsidi biaya pengolahan darah yang hanya diperuntukan kepada penduduk Kabupaten Semarang yang memenuhi kriteria penerima bantuan dan diterimakan melalui Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang sebagai penyedia darah.

C. Besaran Bantuan.

Besaran bantuan belanja subsidi kepada Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Kepada masyarakat umum penduduk Kabupaten Semarang diberikan bantuan subsidi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Kepada masyarakat pemegang kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) maupun masyarakat yang mengikuti program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) diberikan bantuan subsidi sebesar Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah);
3. Kepada masyarakat pemegang kartu Asuransi Kesehatan (ASKES) diberikan bantuan subsidi sebesar Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah).

D. Penggunaan Bantuan.

Bantuan belanja subsidi kepada Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang digunakan untuk penggantian sebagian biaya pengolahan darah.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Untuk dapat menerima Bantuan belanja subsidi yang diterimakan melalui Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- A. Bagi masyarakat umum adalah penduduk Kabupaten Semarang yang dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau fotocopy Kartu Keluarga; dan
- B. Bagi masyarakat miskin :
 1. masyarakat miskin penduduk Kabupaten Semarang pemegang kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dibuktikan dengan fotocopy kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS); dan

2. masyarakat miskin penduduk Kabupaten Semarang non kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) atau Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah.
- C. Bagi masyarakat penduduk Kabupaten Semarang pemegang Kartu Asuransi Kesehatan (ASKES) dibuktikan dengan fotocopy kartu Asuransi Kesehatan (ASKES).

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Masyarakat Kabupaten Semarang yang membutuhkan bantuan darah mengajukan bantuan permintaan darah langsung ke Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang dengan membawa :

1. Surat permintaan darah dari Rumah Sakit Umum (RSU) yang merujuk rangkap 4 (empat);
2. Tanda terima bukti subsidi berupa kuitansi rangkap 4 (empat);
3. Bagi :
 - a. masyarakat umum dengan menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau fotocopy Kartu Keluarga (KK) rangkap 4 (empat);
 - b. masyarakat miskin penduduk Kabupaten Semarang pemegang kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dengan menyerahkan fotocopy kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) rangkap 4 (empat);
 - c. masyarakat miskin penduduk Kabupaten Semarang non kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) atau Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dengan menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) rangkap 4 (empat);
 - d. bagi masyarakat penduduk Kabupaten Semarang pemegang Kartu Asuransi Kesehatan (ASKES) dengan menyerahkan fotocopy kartu Asuransi Kesehatan (ASKES) rangkap 4 (empat).

B. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

Biaya subsidi berbentuk klaim, dimana masyarakat yang telah menerima bantuan dana dapat diajukan pembayarannya oleh Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang dengan menyertakan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Angka Romawi V huruf A.

C. Mekanisme Pertanggungjawaban.

Segera setelah pelaksanaan kegiatan pada Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang ini selesai (1 (satu) paket kegiatan), maka Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang sebagai pelaksana kegiatan diwajibkan membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan menyerahkannya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi

- a. Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang membuat laporan pertanggungjawaban kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang;
- b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan subsidi yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Petunjuk Teknis Bantuan belanja subsidi kepada Lembaga Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

WAKIL BUPATI SEMARANG,



Hj. SITI AMBAR FATHONAH